

# MENINJAU ULANG SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Nimerodi Gulo

(Praktisi Hukum, Alumni PDIH Universitas Diponegoro)

Email: gulonime@rocketmail.com

**Abstract:** Corruption requires extra treatment not only in the process of law enforcement but also the process of fostering corruption inmates. So far the existing laws and regulations have not clearly regulated the concept of guidance, especially for corruption inmates. As a result, corruption convicts are still free to use their resources and influence to obtain various facilities that actually contradict existing regulations. The problem raised in this article itself is *First*, how is the system of guiding prisoners in several countries? *Second*, how is the concept of fostering corruption prisoners better. This article uses the normative approach through a literature review or literature. Conclusions are obtained that the model of fostering prisoners in particular corruption prisoners in Penitentiary has not run as expected. Departing from the comparison of prisoner development models in various countries, we need a different coaching model approach both for general prisoners and for appropriate corruption. It is necessary to improve and synchronize efforts to foster corruption prisoners in terms of structure, substance and culture to be able to provide adequate solutions for fostering corruption inmates.

**Keywords :** guidance systems, correctional institutions, corruption inmates

**Abstrak:** Tindak pidana korupsi membutuhkan perlakuan ekstra tak hanya dalam proses penegakan hukumnya tapi juga proses pembinaan terhadap narapidana korupsi. Sejauh ini peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara jelas konsep pembinaan khususnya bagi narapidana korupsi. Akibatnya para narapidana korupsi masih leluasa menggunakan sumber daya dan pengaruhnya untuk mendapatkan berbagai fasilitas yang sesungguhnya bertentangan dengan aturan yang ada. Permasalahan yang diajukan dalam artikel ini adalah *Pertama*, bagaimanakah sistem pembinaan narapidana di beberapa negara? *Kedua*, bagaimana konsep pembinaan narapidana korupsi yang lebih baik. Artikel ini menggunakan pendekatan normati melalui kajian literatur atau kepustakaan. Kesimpulan yang didapat bahwasanya model pembinaan narapidana khususnya narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berangkat dari perbandingan model pembinaan narapidana di berbagai negara maka dibutuhkan suatu pendekatan model pembinaan yang berbeda baik terhadap narapidana umum maupun korupsi sesuai. Diperlukan perbaikan dan sinkronisasi upaya pembinaan narapidana korupsi baik struktur, substansi serta kultur agar mampu memberi solusi yang memadai bagi pembinaan narapidana korupsi.

**Kata Kunci :** sistem pembinaan, lembaga pemasyarakatan, narapidana korupsi

## A. Pendahuluan

Korupsi telah menjadi persoalan serius di banyak negara Asia tak terkecuali Indonesia.<sup>1</sup> Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan skor *Corruption Perception Index (CPI)* 2018, Indonesia berada di peringkat 89 dengan angka 38. Di Asean sendiri posisi Indonesia masih beradadi bawah Malaysia yang mengantongi skor 47. Peringkat pertama ditempati Singapura dengan skor 85, sementara kedua adalah Brunei Darussalam (skor 63) kemudian Malaysia. Di bawah Indonesia ada Filipina (skor 34). Myanmar dan Laos (skor 29), dan Kamboja (skor 20).

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional maupun internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan proses penegakan hukum.<sup>2</sup> Seriusnya ancaman korupsi terhadap masa depan kemanusiaan, pada 7-11 September 1997 masyarakat internasional yang terdiri dari 93 negara, termasuk Indonesia, menandatangani deklarasi pemberantasan korupsi di Lima, Peru, yang dikenal dengan *Declaration of 8<sup>th</sup> International Conference Againsts Corruption*.<sup>3</sup> Forum ini sendiri menyepakati bahwa korupsi merusak tatanan moral masyarakat, mengingkari hak-hak sosial dan ekonomi, terutama bagi kalangan kurang mampu dan lemah, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum, menghambat pembangunan, dan menjauhkan masyarakat dari situasi kompetisi yang sehat dan terbuka.

Tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai

---

<sup>1</sup>Jon ST. Quah, *Causes and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, Philippines and Thailand*, Asian Journal of Public Administration, Volume. 25, Nomor. 2, December 2003, hlm. 235-266.

<sup>2</sup>Romli Atmasasmita, *Masalah Pembinaan White Collar Crime Di Indonesia, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 135.

<sup>3</sup>International Conference Againsts Corruption, *Declaration of 8<sup>th</sup> International Conference Againsts Corruption*, signed in Lima, Peru, 11 September 1997.

kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membuat strategi pemberantasannya pun harus menggunakan cara-cara yang luas biasa (*extra ordinary enforcement*).<sup>4</sup> Kejahatan luar biasa merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan suatu keahlian khusus, terorganisir atau sistematis serta memiliki dampak yang begitu luas.

Menurut data pemantauan Indonesian Corruption Watch (ICW) selama semester pertama 2014 terhadap 210 kasus korupsi dengan 261 terdakwa, terdapat empat kategori vonis terhadap terpidana korupsi, yakni vonis bebas, vonis ringan untuk hukuman satu hingga empat tahun, vonis sedang untuk hukuman empat hingga sepuluh tahun, dan vonis berat untuk hukuman lebih dari sepuluh tahun. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 73,94 persen koruptor divonis ringan, sebanyak 16,86 persen divonis sedang, sebanyak 1,53 persen divonis berat, dan sebanyak 7,67 persen divonis bebas.<sup>5</sup>

Terkait hal ini seringkali muncul ketidakpuasan masyarakat karena ringannya pemberian hukuman kepada parakoruptor. Di sisi lain, akibat pendeknya masa penahanan narapidana korupsi yang dihitung pendek juga menimbulkan ketidakpuasan terhadap kinerja administrasi lembaga pemasayarakatan. Mestinya ketika korupsi telah didefinisikan sebagai kejahatan luar biasa maka para pihak yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana perlu menyatukan pandangan untuk menemukan sistem penanganan yang tepat bagi narapidanakorupsi.<sup>6</sup>

Terlebih paska dijatuhi putusan pengadilan, narapidana korupsi juga diperlakukan sama dengan narapidana kejahatan lainnya di Lembaga Pemasayarakatan. Pendekatan yang digunakan secara umum menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*) sebagai pendekatan utama, yang telah

---

<sup>4</sup>Maryanto, *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, CIVIS, Volume. 2, Nomor.2, 2012, hlm. 123-124.

<sup>5</sup>Ryan, "Vonis.untuk.Koruptor.Masih.Ringan", dari <http://www.nasional.kompas.com>, Diakses pada 1 Februari 2019 pukul 23.00 Wib.

<sup>6</sup>Berlian Simarmata, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris*, Mimbar Hukum, Volume. 23, Nomor. 3, Oktober 2011, hlm. 501-516.

diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu *maximum security*, *medium security*, dan *minimum security*, dan pendekatan rehabilitatif sebagai pelengkap.<sup>7</sup>

Pada praktiknya pendekatan ini justru membawa keuntungan bagi narapidana korupsi yang menimbulkan diskriminasi sosial. Menahan koruptor yang memiliki sumber daya keuangan dan pengaruh politik yang besar di dalam penjara bukanlah perkara yang mudah. Jumlah koruptor di Indonesia memang hanya 4.552 dari 248.690 tahanan atau hanya 1.8 % dari total narapidana di Indonesia. Meski demikian kemampuan mereka untuk mempengaruhi pengelolaan penjara tentu jauh lebih besar dibandingkan narapidana biasa.<sup>8</sup> Di banyak penjara yang menampung narapidana korupsi, para narapidana dengan kekuatan financial para koruptor ini bisa mendapatkan berbagai fasilitas pengadaan barang-barang mewah mendekati standar kualitas hidup koruptor sebelum dipenjara.

Secara normatif Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diterapkan untuk membentuk warga binaan (narapidana) sebagai manusia seutuhnya. Kehadiran sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem pemenjaraan diharapkan bisa membuat warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dapat diterima masyarakat. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Meski demikian aturan ini sendiri masih berdasarkan pada logika penghukuman dan sama sekali tidak menyinggung soal pembinaan. Akibatnya narapidana korupsi masih leluasa menggunakan sumber daya dan pengaruhnya untuk bisa mengendalikan penjara yang dihuninya. Mereka mendapatkan pengaruh besar dengan menyediakan dukungan finansial pada program rumah tahanan yang tidak dipenuhi oleh anggaran negara. Hal ini menyebabkan mereka mendapatkan respek dan perlakuan khusus dari pengelolatan.

---

<sup>7</sup>Diah G. Maulani, *Perspektif Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Prosiding Seminar Masalah-Masalah dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandar Lampung 2010), hal. 67.

<sup>8</sup>Leopold Sudaryono, <http://theconversation.com/ironi-tahanan-koruptor-di-indonesia-layaknya-memenjarakan-beruang-dalam-penjara-bambu-100614>

## B. Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini sendiri adalah:

1. Bagaimanakah sistem pembinaan narapidana di beberapa negara?
2. Bagaimanakah konsep pembinaan narapidana korupsi yang lebih baik untuk Indonesia?

## C. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan normatif melalui kajian literatur atau kepustakaan (*literature review* atau *literature research*) guna menelaah, meninjau atau mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan dan mengkonstruksi kontribusi gagasan untuk suatu topik tertentu.

## D. Pembahasan

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam dunia peradilan pidana. Secara umum dipahami sebagai mekanisme kerja dalam menangani kasus-kasus pidana dengan menggunakan pendekatan sistem. Lembaga pemasyarakatan merupakan tumpuan dalam mewujudkan tujuan pembinaan para narapidana. Di lembaga pemasyarakatan, para narapidana akan dibina untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat diterima dan berintegrasi kembali dengan lingkungan masyarakat, dan bisa hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Saat ini telah banyak negara yang telah menerapkan *restorative justice system* dalam pembinaan narapidananya. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan daripada menghukum orang. Sebagai bahan perbandingan akan diperlihatkan sekilas proses pembinaan narapidana di beberapa negara seperti Australia, Norwegia dan New Zealand. Salah satu negara bagian Australia yaitu Victoria, memiliki program reintegrasi bagi para narapidana menjelang kebebasannya yang disebut

---

<sup>9</sup>Pasal 2 dan Pasal 3, UUU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

*The Corections Victoria Reintegration Pathway*. Program ini berfungsi untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali kemasyarakat, serta program-program pasca pembebasan.<sup>10</sup> Terdapat 13 Lembaga pemasyarakatan di Victoria dengan level yang berbeda-beda (*Maximum, Medium, dan Minimum Level*) dan 1 (satu) *transition center* yang berfungsi untuk mempersiapkan narapidana menjelang masapembebasannya.

Selanjutnya adalah Norwegia yang juga menerapkan konsep *restoratie justice* yang berhasil menghantarkan mereka sebagai salah satu negara yang memiliki sistem peradilan pidana terbaik di dunia. Pendekatan yang diadopsi Norwegia sendiri lebih berfokus untuk memastikan tahanan tidak datang kembali ke penjara sebagai residivis.<sup>11</sup> Norwegia juga berprinsip memandang napi selayaknya manusia dengan memberikan mereka tanggung jawab dan rasa hormat. Hal itu tercermin dengan fasilitas yang ada di dalam sel tahanan dan berbagai pendidikan, program pelatihan dan peningkatan kemampuan, sehingga mereka dapat kembali berkarya setelah menyelesaikan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Maka tak heran jika tingkat kecenderungan para napi kembali melakukan kejahatan menurun hingga 30 persen.<sup>12</sup>

Sebagaimana dikemukakan Ryan Berger bahwa perlakuan terhadap sepenuhnya difokuskan untuk rehabilitasi dan membantu mempersiapkan mereka menjalani kehidupan usai masa penjara. Sistem hukum Norwegia mengedepankan proses rehabilitasi dibanding hukuman. Hal ini Nampak ketika Norwegia melarang hukuman mati bagi warga sipil sejak 1902, menghapuskan hukuman seumur hidup pada 1981 dan menggantikannya dengan kurungan maksimal selama 21 tahun. Pada 1998, Kementerian Kehakiman Norwegia juga telah meninjau kembali metode dan tujuan Dinas Pemasyarakatan

---

<sup>11</sup><http://intisari-online.com/Unique/Fokus/Cara-Penjara-Norwegia-Cegah-Narapidananya-Kembali-Lakukan-Kejahatan-Ini-Bisa-Dicontoh-Indonesia>, 2017

<sup>12</sup>Indonesia

sendiriberupayamenjajakikerjasamadenganNorwegiadlamrangkapengembanganLembagaPemasyarakatan.Lihat <https://www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-ri-dan-dubes-norwegia-bahas-kemungkinan-kerja-sama-di-bidang-pengembangan-lembaga-pemasyarakatan>

(*Correctional Service*), dan menyimpulkan bahwa proses hukuman narapidana harus terdiri dari pendidikan, pelatihan kerja, dan proses terapi.<sup>13</sup>

New Zealand juga tercatat sebagai salah satu negara yang menerapkan *restorative justice*. Sistem pembinaan terhadap narapidana yang diterapkan adalah kebijakan yang banyak berorientasi pada masyarakat (*community based sentences*) dibandingkan dengan hukuman pemenjaraan. Hal ini dapat dilihat dari sekitar 26.847 narapidana menjalani hukuman hanya 7.605 narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>14</sup> Beberapa contoh hukuman berbasis masyarakat yang diterapkan di New Zealand kepada narapidana yang diantaranya adalah kerja sosial (*community work*), pengawasan/*supervision* dan tahanan rumah.

Australia, Norwegia dan New Zealand meskipun memiliki sistem hukum yang berbeda-beda namun kesemuanya memiliki konsep dan tujuan pembinaan narapidana yang relatif sama yakni untuk memenuhi keseimbangan dalam memperbaiki terpidana agar tidak mengulangi perbuatan serupa dan mempersiapkan para narapidana kembali kemasyarakatnya ketika masa hukumannya berakhir. Penelitian di Universitas Cambridge pada tahun 2008 menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat mengurangi residivisme sebesar 27 persen. Korban merasakan proses sangat membantu dan menghasilkan hal yang positif. Keadilan restoratif tidak hanya mempromosikan pemulihan namun mampu mengurangi residivisme, atau pengulangan tindak kejahatan.<sup>15</sup>

Sementara di Indonesia sendiri sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sejak lama memunculkan banyak masalah dan kendala dalam usaha merealisasikan konsep pembinaan khususnya untuk narapidana korupsi. Disisi lain tak bisa dipungkiri kondisi sebagian besar penjara di Indonesia juga sangat memprihatinkan.

---

<sup>13</sup>Ryan Berger, *Kriminalomsorgen: A Look at the World's Most Humane Prison System in Norway* [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2883512](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2883512)

<sup>14</sup>Lihat: <http://www.corrections.govt.nz/community-assistance/corrections-in-thecommunity/introduction.html> . Berbeda dengan New Zealand, lebih banyak narapidana yang menjalankan hukuman berbasis komunitas, di Perancis, lebih banyak narapidana yang ditahan dalam LP. Data per 1 Januari 2011, terdapat 239.997 orang yang dalam tahanan, dan 173.002 orang yang ditahan dalam tempat terbuka (lihat <http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/>)

<sup>15</sup> <https://www.cam.ac.uk/news/restorative-justice-reduces-crime-by-27>

Kondisinya sangat jauh dibawah aturan minimum standar PBB untuk perawatan narapidana yang mensyaratkan tersedianya kebutuhan dasar dan layanan yang sesuai dengan standar. Idealnya, sebuah penjara haruslah sesuai dengan Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan yang diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, Jenewa, 1955. Aturan ini juga disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977.

Sebagai contoh standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan untuk asupan kalori per orang adalah antara 2.475-2.725 kalori namun penjara-penjara di Indonesia hanya mampu menyediakan 1.559-2030 kalori karena anggaran yang rendah. Anggaran bahan makanan untuk narapidana di Indonesia adalah A\$ 1,5 per narapidana per hari atau sekitar Rp15.000 per narapidana per hari. Sementara untuk layanan kesehatan, setiap narapidana hanya mendapat anggaran A\$ 1,2 per tahun atau sekitar Rp1.000 setiap bulan.<sup>16</sup>

Bagi para penghuni tahanan tanpa dukungan keuangan yang memadai maka hidup didalam penjara tentu akan sangat berat. Pada situasi seperti ini, narapidana tindak pidana korupsi akan menggunakan sumber keuangannya untuk mengurangi penderitaan mereka selama di penjara dan ironisnya ini akan membuat mereka terlibat dalam praktik korupsi baru selama di penjara. Dengan demikian faktor pendorong utama mengapa praktik penyyuapan terjadi di penjara adalah karena kondisi kehidupan penjaran yang belum manusiawi.

Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang dipakai untuk mengkategorikan berbagai kendala dalam persoalan pembinaan, antara lain (a) Faktor struktural (*structure of law*), (b) Faktor substansial (*substance of law*); dan (c) Faktor kultural (*legal culture*).<sup>17</sup> Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sejatinya sudah dimulai sejak dinyatakan sebuah dugaan tindak pidana korupsi dan dilakukannya upaya penyidikan oleh Kepolisian dan Komisi Pemberantasan

---

<sup>16</sup>Leopold Sudaryono, *Ironi Tahanan Koruptot di Indonesia Layaknya Memenjarakan Beruang dalam Penjara Bambu*, <http://theconversation.com/ironi-tahanan-koruptor-di-indonesia-layaknya-memenjarakan-beruang-dalam-penjara-bambu-100614>Lihat juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 yang telah menetapkan bahwa standar biaya makan narapidana Rp15.000 per hari atau Rp5.000 sekali makan.

<sup>17</sup>Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*; Hukum Amerika Sebuah Pengantar, (, Jakarta: Tatanusa 2001), hlm. 312.



Korupsi. Namun proses penegakan hukum tersebut tidak dibarengi dengan upaya cukup mendalam terhadap bagaimana nantinya para narapidana korupsi akan diperlakukan selama menjalani masa hukumannya.

Idealnya proses penegakan hukum dan proses pembinaan tindak pidana korupsi harus berjalan secara integral dan saling mempengaruhi. Pada kenyataannya selama ini belum ada mekanisme/sistem ketentuan yang secara khusus disusun untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memang sejak awal membedakan perlakuan antara narapidana umum dengan narapidana korupsi, terorisme, narkoba dan tindak pidana luar biasa lainnya. Sayangnya PP tersebut tidak mengatur secara jelas dan menggambarkan konsep pembinaan bagi narapidana korupsi secara khusus.

Selain kurang memadainya substansi peraturan perundang-undangan terkait, hambatan dari segi kultural akan membahas tentang pengimplementasian program-program pemasyarakatan dan pembinaan narapidana, karena sebagian besar narapidana korupsi memiliki status ekonomi yang baik, jabatan politik yang berpengaruh, tingkat pendidikan yang relatif tinggi di khawatirkan akan memberi sikap inferior, terhadap petugas atau pejabat pembina di Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki status dan kedudukan dibawah narapidana korupsi. Terlebih para narapidana korupsi dengan kemampuan finansialnya acap memberikan tawaran uang/fasilitas kepada pengelola Lapas. Bentuknya beragam seperti pemenuhan kebutuhan operasional Lapas yang sering tidak tercantum dalam anggaran Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, struktur kelembagaan dalam sistem pembinaan narapidana korupsi masih belum berjalan dengan baik di Indonesia. Lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dibuat untuk memberikan pembinaan. Sayangnya, tujuan tersebut seringkali tidak tercapai. Lapas sebagai tempat membina narapidana justru berubah menjadi sarang kejahatan. Bagaimanapun menahan seseorang yang memiliki kekuasaan riil secara politik, ekonomi dan jaringan pengaruh tentu tidaklah mudah. Apalagi dalam kondisi lapas yang secara umum masih jauh di bawah aturan standar minimum.

Model pembinaan berorientasi penghukuman juga perlu ditinjau ulang mengingat dari waktu ke waktu terus terjadi peningkatan tajam jumlah tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan). Berdasarkan sistem data base Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Indonesia jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni Lapas maupun Rutan saat ini sebanyak 246.389 orang. Sementara kapasitas hunian Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia hanya untuk menampung 123.025 orang. Hal ini tentunya berdampak pada pola pengendalian perilaku narapidana dalam penjara

Kedepan diperlukan langkah-langkah rekonstruksi secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya refleksi guna mendorong tercapainya tujuan penegakan hukum yang lebih terintegrasi dari awal proses penyidikan hingga proses pelaksanaan hukuman atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah :*Pertama*, rekonstruksi struktural kelembagaan yang bertujuan untuk melakukan sinkronasi kerja terhadap setiap lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi, dengan menghadirkan lembaga/badan *assesment* yang bertindak sebagai fasilitator antar lembaga, dan berfungsi memberikan rekomendasi terkait model pembinaan narapidana korupsi. Selain itu lembaga ini juga harus diberi payung hukum seperti undang-undang atau peraturan yang setara untuk menjalankan wewenang dan sebagai pijakan penting dalam memberikan rekomendasi yang mengikat kepada hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi.

*Kedua*, rekonstruksi substansial yang arah dan tujuannya untuk membangun kembali substansi ketentuan peraturan perundangan, terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan, sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi selama ini tidak berjalan dengan baik diakibatkan oleh perbedaan orientasi dan pengaruh. Akibat perbedaan antara ideologi hukum liberal yang lebih individualistis dan ideologi Pancasila yang lebih mengutamakan kepentingan bersama dan menjadikan hukum sebagai alat perubahan dan cerminan budaya masyarakat.

*Ketiga*, rekonstruksi kultural. Aspek kultural merupakan aspek terpenting yang harus dibangun kembali, sistem nilai dan norma merupakan acuan bagi setiap *stake holder* penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kultur yang baik

tentunya akan menciptakan sebuah pola perilaku dan sikap yang tidak permisif terhadap perilaku koruptif, serta membangun *mindset* anti korupsi. Aspek kultural merupakan hal yang menopang sisi struktural dan substansial agar dapat berjalan dengan baik

Rekonstruksi pada ketiga aspek harapannya akan berkontribusi terhadap model pembinaan narapidana korupsi yang bersifat holistik dan integratif pada setiap tahapan baik penegakan hukum maupun pembinaan narapidana korupsi itu sendiri. Oleh karena itu penulis juga menawarkan model hukuman (tambahan) berbasis masyarakat (*community based sentences*), seperti : (a) Kerja Sosial, (b) Hukuman *supervision* atau pengawasan, (c) Tahanan rumah, dan (d) Pembebasan bersyarat yang diberikan berdasarkan putusan lembaga pembebasan bersyarat.

#### **E. Simpulan**

Belajar dari pengalaman berbagai negara lain dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi memerlukan model dan sistem pembinaan yang sifatnya juga *extra ordinary*. Ketidakjelasan model pembinaan narapidana korupsi yang ada menyebabkan para terpidana korupsi diperlakukan sama dengan para pelaku tindak pidana pada umumnya. Upaya-upaya pemidanaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih besar seperti (1) perlindungan masyarakat, (2) memelihara solidaritas masyarakat, dan (3) memberikan keseimbangan kembali atas kerusakan sosial yang telah terjadi akibat tindak pidana korupsi tidak akan berarti tanpa adanya konsep jelas mengenai model pembinaan narapidana korupsi.

Berbagai hambatan dalam upaya pembinaan narapidana korupsi terletak pada hal-hal yang bersifat sistemik seperti *Pertama*, struktur kelembagaan yang belum terintegrasi akibat tidak adanya lembaga *assesment* yang bertindak sebagai “jembatan” antar lembaga. *Kedua*, substansi dalam UU RI No.12 Tahun 1995 yang tidak membedakan pembinaan antara narapidana korupsi dan narapidana pada umumnya serta PP No. 99 Tahun 2012 yang masih berorientasi pada penghukuman saja dan tidak memberikan solusi pembinaan terhadap narapidana korupsi yang tepat dan terpadu, dan *Ketiga* kultur dari *Stake holder*

yang belum mampu mengoptimalkan aspek struktur dan substansi dikarenakan budaya penegakan hukum pidana yang diaplikasikan hanya bertujuan menjalankan penegakan hukum tanpa memberi solusi yang memadai bagi pembinaan narapidana korupsi. Kedepan diperlukan model baru pembinaan narapidana korupsi dan sinkronisasi antara aspek penegakan hukum pidana baik struktur, substansi dan kultur guna merekonstruksi ulang sistem, model, bentuk dan tujuan pembinaan narapidana korupsi di Indonesia.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

- Atmasasmita Romli, 1995, *Masalah Pembinaan White Collar Crime Di Indonesia, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Friedman, Lawrence.M, 2001, *American Law an Introduction, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, alih bahasa: Wisnu Basuki , Tatanusa, Jakarta.
- International Conference Against Corruption, 1997, *Declaration of 8<sup>th</sup> International Conference Against Corruption*, signed in Lima, Peru

#### Jurnal

- Berger, Ryan, *Kriminalomsorgen: A Look at the World's Most Humane Prison System in Norway*, 2016
- Maryanto, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum", *Jurnal CIVIS*, Volume 2, Nomor 2, 2012.
- Maulani, Diah G, "Perspektif Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Prosiding Seminar Masalah-Masalah dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Bandar Lampung, 2010.
- Quah Jon ST, 2003, "Causes and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia" Philippines and Thailand Asian Journal of Public Administration, Volume 25, Nomor 2, 2003.
- Simarmata, Berlian, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris," *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, 2011.

**Undang Undang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

**Internet**

Sudaryono, "Leopold Ironi Tahanan Koruptor di Indonesia Layaknya Memenjarakan Beruang dalam Penjara Bambu" , [theconversation.com](http://theconversation.com), diakses pada 16 Juli 2019.

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Rata-Rata Vonis Untuk Koruptor Masih Ringan", [Nasional.Kompas.Com](http://Nasional.Kompas.Com), Diakses Pada Juli 2019

Zaka, "Menkumham RI dan Dubes Norwegia Bahas Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan ", [kemenkumham.go.id](http://kemenkumham.go.id), diakses pada 17 Juli 2019.

Tanpa nama, "The experience of "restorative justice", in which offenders confront their crime victims, reduces the frequency of reconviction by an average of 27%, the independent evaluators of the scheme have found.", [cam.ac.uk](http://cam.ac.uk) , diakses pada 17 Juli 2019.